



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari penduduk setempat yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari penduduk setempat yang tergabung dalam Rukun Tetangga.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Di desa dibentuk BPD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (dusun) yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bagi desa yang hanya memiliki 1 (satu) dusun/RW keterwakilan anggota BPD didasarkan atas wilayah RW.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan/atau tokoh/pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa adalah 5 (lima) orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa adalah 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) jiwa adalah 9 (sembilan) orang anggota;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 7.000 (tujuh ribu) jiwa adalah 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BPD mencerminkan perwakilan dari masing-masing dusun yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Dusun/RW}}{\text{Jumlah Penduduk Desa}} \times \text{Jumlah anggota BPD}$$

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 21 tahun;
- e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- j. tidak berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 6

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat desa setempat.
- (3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Anggota.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 7

Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian, dilaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon .

Pasal 8

Permohonan pencalonan Anggota BPD diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Setelah selesainya pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi.

Pasal 10

Permohonan sebagai anggota BPD dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi :

- a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- d. Daftar Riwayat Hidup ;
- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- f. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- h. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari POLRI;
- j. Pas Foto ;
- k. Bagi Pegawai Negeri dan pegawai swasta menyertakan izin dari atasan sesuai peraturan yang berlaku. ; dan
- l. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan Keputusan Panitia Pengisian kepada Kepala Desa.
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 13

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan / atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan / atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian memberikan tanggapan sebagaimana mestinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 14

Keputusan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dusun atau Ketua RW untuk dilaksanakan musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat Dusun/RW.

Bagian Keempat
Rapat Musyawarah Pengisian Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan Keputusan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dusun atau Ketua RW menyelenggarakan rapat musyawarah pengisian anggota BPD.
- (2) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dusun atau Ketua RW yang difasilitasi Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Dalam hal Ketua RW mencalonkan sebagai anggota BPD, maka rapat musyawarah dipimpin oleh salah satu pengurus RW.
- (4) Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dengan mengundang Pengurus RW, Ketua RT, para pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan/atau tokoh/pemuka masyarakat di lingkungan Dusun/RW.
- (5) Rapat musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah undangan.
- (6) Jika musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Kepala Dusun atau Ketua RW menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Dusun/RW dan usulan calon anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat dan usulan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), Panitia Pengisian Anggota BPD mengadakan rapat musyawarah pengisian Anggota BPD.
- (2) Rapat Musyawarah Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, dan Ketua RW, serta perwakilan Pengurus RT.
- (3) Rapat musyawarah pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berfungsi untuk menetapkan usulan Calon Anggota BPD dari Dusun/RW menjadi Anggota BPD.
- (4) Hasil rapat musyawarah pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pengisian dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Peresmian

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Kepala Desa mengusulkan peresmian Anggota BPD kepada Bupati.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pelantikan

Pasal 18

- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD bersumpah / berjanji dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bunyi sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "
- (4) Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK

Pasal 19

BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 20

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 21

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 22

(1) BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

(2) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 23

Pelaksanaan fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 24

(1) Organisasi BPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Hasil pemilihan pimpinan BPD dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sementara BPD dan anggota yang hadir.
- (6) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (7) Peresmian pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII RAPAT-RAPAT

Pasal 25

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan diantara anggota BPD.

Pasal 26

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tidak dapat mengambil keputusan mengenai :

- a. persetujuan Peraturan Desa;
- b. pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa serta perubahan status terhadap aset desa; dan
- d. Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 27

- (1) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dan atau suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, pemberian tunjangannya dihentikan.
- (4) Apabila Anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, tunjangannya diberikan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara yang besarnya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan purna bakti sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 30

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 31

- (1) Anggota BPD berhenti sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. bertempat tinggal di luar desa ;
 - d. bertempat tinggal di luar dusun/RW yang diwakili ;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD ;
 - g. melanggar larangan bagi Pimpinan atau Anggota BPD ; dan/atau
 - h. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan yang ditetapkan dengan putusan Pengadilan.

Pasal 32

- (1) Usul peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diusulkan oleh BPD kepada Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah Pimpinan BPD dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan dilampiri Keputusan Pimpinan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.
- (3) Berdasarkan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 33

- (1) Usul peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g, disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Sebelum mengajukan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pemeriksaan terhadap Anggota BPD yang bersangkutan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (4) Usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah adanya hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.

- (5) Kepala Desa menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan dilampiri Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.
- (6) Berdasarkan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (7) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan bertentangan dengan alasan usulan peresmian pemberhentian yang disampaikan oleh BPD, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Pasal 34

- (1) Usul peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Usulan peresmian pemberhentian Pimpinan atau Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama proses penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan dilampiri Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.
- (5) Berdasarkan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota BPD diresmikan pemberhentiannya oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Peresmian pemberhentian sementara dan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD diresmikan pemberhentiannya oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Peresmian pemberhentian sementara dan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diganti oleh calon dari Dusun/RW yang sama, yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat dengan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Anggota Pengganti menyelesaikan masa kerja anggota BPD yang digantikannya.
- (3) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Pasal 39

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan, karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara.

- (2) Anggota BPD tidak dapat diganti karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat BPD.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PIMPINAN BPD

Pasal 40

Pimpinan BPD berhenti dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan ; dan/atau
- d. melalaikan tugasnya sebagai pimpinan.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dan d, diusulkan secara tertulis lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota kepada Pimpinan BPD.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD dan pemberhentian Pimpinan BPD harus disetujui sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) lebih 1 (satu) dari seluruh anggota yang hadir.
- (4) Pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD tentang Pemberhentian Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan peresmian pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal hasil musyawarah BPD tidak ditindaklanjuti dengan Keputusan BPD, maka usulan peresmian pemberhentian Pimpinan BPD oleh Kepala Desa didasarkan pada Berita Acara Musyawarah BPD.
- (7) Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Pimpinan BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Pimpinan BPD.

Pasal 42

- (1) Pengisian Pimpinan BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipilih dari Anggota BPD.
- (2) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam Rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu.
- (3) Calon Pimpinan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Pimpinan terpilih .

- (4) Mekanisme peresmian Pimpinan BPD adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24.

BAB XIII

LARANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 43

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota DPR, DPD atau DPRD;
- b. sebagai pelaksana proyek desa;
- c. merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat serta mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji.

Pasal 44

- (1) Apabila anggota BPD dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR, DPD atau DPRD, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sementara secara tertulis dari keanggotaan BPD kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya oleh Bupati, pengajuan permohonan berhenti sementara yang bersangkutan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara dari anggota BPD.
- (3) Apabila anggota BPD tersebut terpilih sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR, DPD atau DPRD, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XIV

TATA CARA PENGGALIAN, PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan kewajibannya, anggota BPD melaksanakan penggalian aspirasi masyarakat melalui mekanisme formal maupun non formal.
- (2) Pelaksanaan penggalian aspirasi secara formal dilaksanakan melalui rapat BPD, dengar pendapat dan forum-forum resmi lainnya.

Pasal 46

- (1) Hasil penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), untuk selanjutnya ditampung dan dibahas dalam rapat BPD guna dirumuskan dan ditindak lanjuti.
- (2) Dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan serta pemuka/tokoh masyarakat yang lain untuk membahas tindak lanjut dan penyaluran aspirasi masyarakat tersebut.

BAB XV**HUBUNGAN KERJA****Pasal 47**

Dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya, anggota BPD menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan desa baik dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB XVI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 48**

- (1) Sebelum Badan Permusyawaratan Desa terbentuk, maka Badan Perwakilan Desa yang sudah ada, melaksanakan fungsi, wewenang, dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka anggota Badan Perwakilan Desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa mempunyai hak untuk dicalonkan menjadi anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus melaksanakan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 49**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu membentuk dan mengatur Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengganti dari Badan Perwakilan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Penetapan perwakilan BPD dari masing-masing dusun/RW ditentukan berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk dusun/RW}}{\text{Jumlah penduduk desa}} \times \text{jumlah anggota BPD}$$

Dengan demikian, maka contoh perhitungan jumlah anggota BPD untuk masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

a. Desa dengan 1 (satu) Dusun.

Contoh :

Desa X hanya mempunyai 1 (satu) dusun dan terdiri dari 3 RW. Karena hanya mempunyai 1 (satu) dusun, maka keterwakilan anggota BPD didasarkan atas wilayah RW.

Jumlah penduduk Desa X berjumlah 2.357 orang yang terbagi dalam RW I berjumlah 594 orang, RW II berjumlah 787 orang, dan penduduk RW III berjumlah 976 orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), karena jumlah penduduk Desa X kurang dari 3.000 orang, maka jumlah anggota BPD untuk Desa X adalah 5 (lima) orang.

Sehingga penghitungan jumlah wakil yang duduk di BPD untuk masing-masing RW adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{r} \text{- RW I} \\ 594 \\ \hline 2.357 \end{array} \times 5 \text{ orang} = 1,26$$

Jadi jumlah anggota BPD dari RW I adalah 1 orang

$$\begin{array}{r} \text{- RW I} \\ 787 \\ \hline 2.357 \end{array} \times 5 \text{ orang} = 1,67$$

Jadi jumlah anggota BPD dari RW II adalah 1 orang

$$\begin{array}{r} \text{- RW III} \\ 976 \\ \hline 2.357 \end{array} \times 5 \text{ orang} = 2,07$$

Jadi jumlah anggota BPD dari RW II adalah 1 orang

Kekurangan kuota Anggota BPD yang belum terisi diambilkan berdasarkan rangking sisa suara terbanyak.

Pemenuhan kuota untuk Desa X diambilkan dari RW II.

b. Desa dengan 2 (dua) atau lebih Dusun.

Contoh :

Desa Y mempunyai 3 (tiga) dusun. Jumlah penduduk Desa Y berjumlah 6.721 orang yang terbagi dalam Dusun A berjumlah 2.652 orang, Dusun B berjumlah 1.983 orang, dan penduduk Dusun C berjumlah 2.086 orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), karena jumlah penduduk Desa X diantara 5.001 sampai dengan 7.000, maka jumlah anggota BPD untuk Desa Y adalah 9 (sembilan) orang.

Sehingga penghitungan jumlah wakil yang duduk di BPD untuk masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{r} \text{- Dusun A} \\ 2.652 \\ \hline 6.721 \end{array} \times 9 \text{ orang} = 3,55$$

Jadi jumlah anggota BPD dari RW I adalah 3 orang

$$\begin{array}{r} \text{- Dusun B} \\ 1.983 \\ \hline 6.721 \end{array} \times 9 \text{ orang} = 2,65$$

Jadi jumlah anggota BPD dari RW II adalah 2 orang

$$\begin{array}{r} \text{- Dusun C} \\ 2.086 \\ \hline 6.721 \end{array} \times 5 \text{ orang} = 2,80$$

Jadi jumlah anggota BPD dari RW II adalah 2 orang

Kekurangan kuota anggota BPD yang belum terisi diambilkan berdasarkan ranking sisa suara terbanyak.
Pemenuhan kuota untuk Desa Y diambilkan dari Dusun C dan B.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti program Paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	huruf a Cukup jelas
	huruf b Cukup jelas
	huruf c Cukup jelas
	huruf d Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategik bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	ayat (1) Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud forum resmi lainnya, misalnya Rapat Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Rapat Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 91